



Penerapan Restorative Justice Dalam Pengungkapan Kasus Penganiayaan Di Kepolisian Resort Dairi

Implementation Of Restorative Justice In Disclosure Of Cases Of Discussion In Polres Dairi

Feri Pasu Manaek Galingging*, Ridho Mubarak & Wessy Trisna

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan dipenyidikan masih banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak mudah melakukan penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan prinsip *restorative justice* karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*) dan Penelitian lapangan (*field research*). Penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, penyidik memiliki pendapat yang berbeda dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dilakukan setelah proses diversifikasi jika diversifikasi gagal dan tanpa adanya Surat Peringatan ketiga dan penetapan pengadilan. Hambatan yang dihadapi pihak kepolisian Polres Dairi adalah Tidak adanya titik temu antara pelaku dan korban dan keluarga, Keluarga korban merasa keberatan terhadap pelaku dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya, Pihak korban dan pelaku tidak mau melakukan perdamaian melalui diversifikasi.

Kata Kunci: Penerapan Restorative Justice, Penganiayaan Anak.

Abstract

Implementation of the principle of restorative justice on the crime of persecution is still many pros and cons. For the investigator is not easy to settle the criminal act of persecution with the principle of restorative justice because there must be agreement between the victim's family and the perpetrator. Research method in writing this thesis is Library Research and Field Research. Implementation of the principle of restorative justice in the process of investigation of children as perpetrators of criminal acts of persecution, investigators have opinions that are different from the Law of the Criminal Justice System of Children. Implementation of the principle of restorative justice in the settlement of criminal acts of mistreatment committed by a child is performed after the process of conversion if the diversion fails and without the existence of a third warning letter and the determination of the court. The obstacles faced by the Dairi Regional Police are that there is no meeting point between the perpetrators and the victims and their families, the families of the victims object to the perpetrators and expect the perpetrators to be punished severely, the victims and perpetrators do not want to make peace through diversion.

Keywords: Application Of Restorative Justice, Child Abuse.

How to Cite: Galingging, F.P.M, Mubarak, R. & Trisna, W. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Pengungkapan Kasus Penganiayaan Di Kepolisian Resort Dairi. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 16-23

*E-mail: feripasumanaekgalingging@gmail.com



PENDAHULUAN

Tingkah laku dan sikap seorang anak mencerminkan dari sikap orang tua. Keberhasilan orang tua dalam mendidik maka dampak baik pun juga akan dirasakan oleh anak. Namun jika orang tua tidak berhasil mendidik anak maka anakpun akan melakukan hal-hal negatif yang tidak seharusnya mereka lakukan.

Kenakalan anak sering disebut dengan "*juvenile delinquency*," yang diartikan dengan anak cacat sosial.⁶ Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005).

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut (Marlina, 2009).

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak (Gosita, 2009).

Perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya (Mubarak & Trisna, 2012).

Berlakunya undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, selanjutnya disebut sebagai undang-undang sistem peradilan pidana anak. Anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana penganiayaan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah "anak berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Karena masih adanya anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana maka pemerintah indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak belum secara *komprensif* memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun

2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah membedakan perlakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum di dalam hukum acara pidana yang mengupayakan penyelesaian perkara anak diluar pengadilan.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan perbedaan perakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Pengaturan pengecualian kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan penahanannya sesuai dengan kepentingan anak. Sedangkan perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimum ancaman pidana yang diterapkan kepada orang dewasa. Penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan dipenyidikan masih banyak mengalami pro dan kontra. Bagi penyidik tidak mudah melakukan penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan prinsip *restorative justice* karena harus adanya kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku.

Peran kepolisian dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan semakin tingginya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Esensi kepolisian dalam menindak lanjuti terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak amat sangat penting khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama anak-anak.

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rentan karena sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual belum matang. Anak belum dapat berfikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan kurang baik. (Sulaiman Manik, 2003:1)

Prilaku kenakalan anak juga disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, yang antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Sistem *restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan *restoratif* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Hal ini membuat semakin meningkatnya pengaruh pada dunia luas karena dianggap dapat menjadi alternatif penyelesain konflik hukum. Tujuan utama dari sistem peradilan adalah pemulihan, sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua. Berbeda dengan pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesain perkara pidana.

Konsep *restorative justice* merupakan penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan persetujuan korban, pelaku, masyarakat. Konsep *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi.

Penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan alasan tidak berhasilnya upaya diversi, maka dari itu diupayakan *restorative justice*. Walaupun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa penganiayaan ancaman pidana maksimal lima belas tahun, namun

penyidik tetap saja menerapkan prinsip *restorative justice* dengan alasan masa depan anak dan hak-hak anak.

Tujuan pidana penganiayaan dapat saja di diversifikasi dengan berdasar prinsip *restorative justice* dengan alasan melindungi hak-hak anak sebagai korban dan hak-hak anak sebagai pelaku. Penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan hanya dilakukan pada tahap penyidikan. Proses penyidikan anak penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Penyidik sebagai penegak hukum memiliki kedudukan sosial. Kedudukan sosial di masyarakat yang dimiliki oleh penyidik merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh penyidik (Surbakti & Zulyadi, 2019).

Panjangnya proses peradilan yang dijalani anak pelaku tindak pidana, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman dilembaga pemasyarakatan merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan.

Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mereka. Si anak yang melakukan kejahatan pada umumnya bukan karena sifat jahatnya, tetapi oleh karena bersifat anak nakal saja. Sebab itulah terhadap anak-anak seperti ini harus mendapat perlindungan dan perlakuan khusus.¹⁶ Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus diletakkan dalam kerangka perwujudan kesejahteraan anak, bukan pemenuhan prosedural hukum.

Oleh sebab itu perlu segera dibangun sistem peradilan anak yang terpisahkan dengan peradilan umum. Peradilan anak diperjuangkan karena spesifik dan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perlindungan anak memiliki nilai progresif yang apapun kondisinya akan berpengaruh terhadap integritas masyarakat dan kemajuan peradaban Negara.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang Data Primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian pada Polres Dairi. Kemudian Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. (Soerjono Soekanto, 1984:12).

Sifat penelitian ini akan secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik kepolisian Polres Dairi dan berdasarkan contoh kasus yang dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam tindak pidana penganiayaan.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan : a). Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana; b). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polres Dairi dengan melakukan wawancara kepada pihak penyidik kepolisian dan juga dengan mengambil salah satu contoh Berita Acara Pemeriksaan tentang kasus tindak pidana penganiayaan.

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci. (Syamsul Arifin, 2012:66).

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dan Diversi Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

Pelaksanaan *restorative justice* dan diversi di Wilayah Hukum Polres Dairi dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan *restorative justice* dan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penyidik lebih mudah untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan.

Tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya.

Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak. Saat melakukan wawancara dengan anak, bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan anak mudah dimengerti, baik oleh anak yang bersangkutan maupun pendampingnya, jika anak dan pendampingnya kesulitan dalam menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, maka polisi harus menghadirkan penerjemah bahasa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPTU Manusun Hutasoit di Polres Polres Dairi proses pemeriksaan pertama terhadap anak selalu dilakukan dengan menghadirkan orang tua pelaku, wali, atau keluarga pelaku dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan keluarga pelaku. Karena kadang dalam pemeriksaan perkara anak ada beberapa orang tua atau wali pelaku yang kurang/tidak mengerti bahasa Indonesia. (Wawancara dengan IPTU Manusun Hutasoit).

Penanganan perkara anak di wilayah hukum Polres Dairi saat ini terkadang masih ditangani seperti kasus orang dewasa pada umumnya, seperti penahanan terhadap anak. Tidak tersedianya LPAS dan LPKS sehingga penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di ruang penyidikan Polres Dairi dengan fasilitas yang sangat minim.

Dalam UU No 11 Tahun 2012 Khususnya Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 29 angka 1 dan 2 mewajibkan untuk diupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri. Namun seperti kita ketahui bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan *restorative justice* dan diversifikasi. Ada beberapa syarat diversifikasi seperti yang tercantum dalam dalam Pasal 6 angka (2) UU No 11 Tahun 2012 diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Seperti hasil wawancara Penulis dengan Iptu Manusun Hutasoit yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi di wilayah hukum Polres Dairi dilaksanakan dengan melihat kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat menggunakan *restorative justice* atau diversifikasi, hanya tindak pidana tertentu saja.

Keputusan *restorative justice* dan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.(Warsito Hadi Utomo, 2005:170).

UU No 11 Tahun 2012 adalah UU yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara anak yang sebelumnya diatur dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. UU No 35 Tahun 2014 ini baru diberlakukan sejak tanggal 31 Juli Tahun 2014. Namun di Wilayah hukum Polres Dairi konsep *restorative justice* atau diversifikasi yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 baru diterapkan oleh penyidik sejak Januari 2015.

Pelaksanaan *restorative justice* atau diversifikasi yang gagal mencapai kesepakatan disebabkan karena korban/keluarga korban yang tidak sepakat dengan perdamaian. Selain itu, korban / keluarga korban yang cenderung ingin balas dendam dan menginginkan agar pelaku di penjara tanpa memikirkan dampak bagi anak yang tersebut.

Salah satu kasus dengan nomor perkara LP/05/I/2017/SU/DR/SPK adalah Kasus Amrezal Widodo Dusun Sikunhan II Kab. Dairi. Berdasarkan berkas perkara tersebut, tersangka saudara Amrezal Widodo melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap korban bernama Mutiara yang juga masih anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara penyidik dengan pelaku bahwa pelaku merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya melakukan tindak pidana tersebut, pelaku pun berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sangat mengharapkan keringanan hukuman agar tetap berkumpul dengan keluarga.

Pihak penyidik telah mengupayakan diversifikasi dengan menawarkan perdamaian dengan pelaku dan korban. Pihak penyidik memberitahukan arti dan pengertian diversifikasi kepada pihak pelaku dan korban dan keluarga, serta permasalahan tentang ancaman hukuman terhadap pelaku.

Hambatan Yang Dihadapi Polres Dairi Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Dan Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam kasus tentang tindak pidana terhadap pelaku anak dibawah umur dan juga korban yang masih dibawah umur tidak dapat diselesaikan melalui diversifikasi dikarenakan korban adalah anak dibawah umur, maka pihak keluarga sangat kecewa atas perbuatan pelaku. Namun, pihak keluarga pelaku dan juga pelaku tidak mengakui perbuatannya terhadap korban. Kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* atau diversifikasi ini yaitu :

1. Kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversifikasi di tingkat penyidikan, bahwa : seperti hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Iptu Manusun Hutasoit, mengungkapkan bahwa salah satu kendala pelaksanaan diversifikasi di Polres Dairi adalah tidak tersedianya Balai Pemasyarakatan di Polres Dairi, serta kurangnya jumlah personil Pembimbing Kemasyarakatan yang ada.
2. Pemahaman tentang Pengertian Diversifikasi, bahwa : definisi dan pengertian diversifikasi sangat tergantung dari latar belakang dan di mana diversifikasi akan diterapkan. Diversifikasi dapat memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversifikasi. Setiap pelanggaran yang terjadi dan masuk ke dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan hukum. Dalam proses penanganan terhadap pelakunya petugas akan melaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang diberlakukan. Aturan diversifikasi adalah salah satu di antara kebijakan penanganan tindak pidana yang masuk kepada proses peradilan formal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 angka 3 UU No 11 Tahun 2012 Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a). Telah berpengalaman sebagai penyidik; 2). Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; 3). Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Namun, ada beberapa penyidik yang menangani perkara anak yang belum memiliki keahlian dalam menangani perkara anak dan belum pernah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

3. Kurangnya Kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi, bahwa : aturan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan hukum sangat penting. Dengan aturan pelaksanaan, aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. di Indonesia pelaksanaan diversifikasi telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012. Namun meskipun telah diatur dalam UU, ide diversifikasi masih terhalang oleh adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh anak tersebut.

Diversifikasi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversifikasi aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut.

SIMPULAN

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, penyidik memiliki pendapat yang berbeda dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dilakukan setelah proses diversifikasi jika diversifikasi gagal dan tanpa adanya Surat Peringatan ketiga dan penetapan pengadilan. Jadi pemberhentian kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dinyatakan dengan surat pernyataan damai. Surat pernyataan damai inilah yang nantinya dikirim kepada jaksa penuntut umum untuk menginformasikan jika sudah ada pernyataan damai dari para pihak. Penyidik dalam penyelesaian secara *restorative justice* ini hanya berperan sebagai fasilitator dan hanya memberikan saran, karena pada intinya penyelesaian damai ada pada kedua belah pihak.

Hambatan yang dihadapi pihak kepolisian Polres Dairi dalam pelaksanaan *restorative justice* dan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak adalah : a). Tidak adanya titik temu antara pelaku dan korban dan keluarga, dikarenakan biaya perdamaian yang sangat besar yang diminta oleh korban; b). Keluarga korban merasa keberatan terhadap pelaku karena perbuatan pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya karena merasa menghancurkan korban dan keluarganya; c). Pihak korban dan pelaku tidak mau melakukan perdamaian melalui diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2012). Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, Medan Area University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gosita, A. (2009). Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti. Jakarta.
- Manik, S. (2003). Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan, Alumni, Bandung.
- Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Reflika Aditama. Bandung.
- Mubarak, R. & Trisna, W. (2012). Buku Ajar : Hukum Kejahatan Anak”, Medan Area University Press.
- Soekanto, Soerjono, (1984). Pengantar Penelitian Hukum, UIP. Jakarta
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 143-166.
- Utomo, W.H. (2005). Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta.